



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RAKIJO, Tempat Lahir Bojonegoro, Umur / Tanggal Lahir 64 Tahun / 31-12-1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Sidorejo RT. 01 RW.01 Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Tamat SD Sederajat, Status Perkawinan Kawin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 18 Juli 2022 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3522243112580058 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 18-11-2012, tertulis nama Pemohon RAKIJO Lahir di Bojonegoro pada tanggal 31-12-1958, sebagaimana foto copy (Bukti P-1);
2. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 3522241901079996 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15-06-2022, tertulis nama Pemohon RAKIJO Lahir di Bojonegoro pada tanggal 31-12-1958, sebagaimana foto copy (Bukti P-2);
3. Bahwa dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon Nomor 86/86/N/1979, tertulis nama Pemohon KATIJO, sebagaimana foto copy terlampir (Bukti P-3);

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Ijazah Anak (SMA) Nomor 04.OB of . 102 151227 tertulis nama RAKIDJO, sebagaimana foto copy terlampir (Bukti P-4)
5. Bahwa di dalam Surat Keterangan Desa Sidorejo Kec.Sukosewu Kab. Bojonegoro Nomor : 471/247/412.410.2013/2022 Menerangkan bahwa RAKIDJO, RAKIJO dengan KATIJO adalah orang yang sama atau satu orang yang sama, sebagaimana bukti foto copy terlampir (Bukti P-5).
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-07072022-0051 Yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 07-07-2022, tertulis nama Pemohon RAKIJO Lahir di Bojonegoro pada tanggal 31-12-1958, sebagaimana foto copy (Bukti P-6);
7. Bahwa karena terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-2 tersebut di atas,Maka Pemohon berkeinginan untuk menyatakan bahwa nama pemohon yang tertulis dalam Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-2 tersebut di atas, adalah orang yang sama/satu orang yang sama.

Bahwa maksud Pemohon menyatakan kesamaan nama Pemohon tersebut adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama yang sesuai dengan nama yang tertulis di dalam Ijazah SMA Anak Pemohon.

Bahwa untuk menyatakan kesamaan nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dengan Nama RAKIDJO , RAKIJO dan KATIJO adalah orang yang sama atau satu orang yang sama sesuai dengan Ijazah Anak (SMA) Nomor 04.OB of . 102 151227 Atas nama RAKIDJO.
3. Membebaskan biaya Pemohon ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan relas panggilan secara elektronik yang dikirim pada hari Selasa, 19 Juli 2022 Jam : 08:17 WIB sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sesuatu halangan yang sah namun untuk persidangan selanjutnya datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3522243112580058 tertanggal 18-11-2012 atas nama RAKIJO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (Bukti P-1);
2. Foto Kopi Kartu Keluarga Keluarga (KK) Nomor 3522241901079996 tertanggal 15-06-2022 atas nama Kepala Keluarga RAKIJO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (Bukti P-2);
3. Foto Kopi Kartu Keluarga Keluarga (KK) Nomor 35222240204190003 tertanggal 28-05-2020 atas nama Kepala Keluarga HERMAN, S.T, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (Bukti P-3);
4. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/86/N/1979 tertanggal 28-04-1979, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro (Bukti P-4);
5. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-07072022-0051 tertanggal 07-07-2022 atas nama RAKIJO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro (Bukti P-5);
6. Foto Kopi Ijazah SMA Nomor 04.OB of . 102 151227 tertanggal 2 Juni 1997 atas nama HERMAN yang dikeluarkan SMU Swasta PGRI Sumberrejo (Bukti P-6);
7. Asli Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 471/247/412.410.2013/2022 tertanggal 07-06-2022 yang dikeluarkan Kantor Desa Sidorejo Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro (bukti P-7);

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat dipersidangan juga mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi YATNO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;
 - Bahwa Pemohon saksi kenal dengan panggil RAKIJO;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang karena namanya beda-beda didalam dokumen milik Pemohon yaitu RAKIJO dan RAKIDJO dan KATIJO;
 - Bahwa Pemohon mempunyai ibu bernama LANIPAH;
 - Bahwa Pemohon bersidang karena anak Pemohon yang bernama HERMAN hendak bekerja namun ada perbedaan nama Pemohon selaku orang tuanya sehingga hendak menyamakan bahwa nama yang berbeda yaitu RAKIJO, RAKIDJO dan KATIJO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
2. **Saksi JAYITNO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon saksi kenal dengan panggil RAKIJO;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bersidang karena namanya beda-beda didalam dokumen milik Pemohon yaitu RAKIJO dan RAKIDJO dan KATIJO;
 - Bahwa Pemohon mempunyai ibu bernama LANIPAH dan ayah Bernama SIDI;
 - Bahwa Pemohon bersidang karena anak Pemohon yang bernama HERMAN hendak bekerja namun ada perbedaan nama Pemohon selaku orang tuanya sehingga hendak menyamakan bahwa nama yang berbeda yaitu RAKIJO, RAKIDJO dan KATIJO adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan ada perubahan pada identitas Pemohon yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mengabulkan permohonan Pemohon terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan-alasan dari Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama YATNO dan JAYITNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didukung oleh keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon tercatat sebagai penduduk di Desa Sidorejo RT. 01 RW.01 Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan saksi - saksi Pemohon mengajukan permohonan guna menertiban biodata administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang nama Pemohon dalam beberapa dokumen yaitu pada Kutipan Akta Nikah Nomor 86/86/N/1979 tertulis KATIJO, pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3522243112580058 tertulis RAKIJO, pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522241901079996 tertulis RAKIJO, pada Ijazah (SMA) Nomor 04.OB of . 102 151227 tertulis RAKIDJO, pada Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-07072022-0051 tertulis RAKIJO adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertib administrasi Identitas Pemohon, Pemohon bermaksud menyatakan bahwa nama Pemohon tersebut adalah satu orang sama dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan penetapan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum kedua memohon agar Hakim menetapkan nama Pemohon yang tercatat dengan Nama RAKIDJO , RAKIJO dan KATIJO adalah orang yang sama atau satu orang yang sama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Ijazah Anak (SMA) Nomor 04.OB of . 102 151227 Atas nama RAKIDJO;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 UU No 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama/perbaikan nama dan satu orang yang sama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat Pemohon, maka patut dan beralasan secara hukum Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal tersebut dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor 86/86/N/1979 tertulis KATIJO, pada Kartu Tanda Penduduk NIK 3522243112580058 tertulis RAKIJO, pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522241901079996 tertulis RAKIJO, pada Ijazah (SMA) Nomor 04.OB of . 102 151227 tertulis RAKIDJO, pada Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

07072022-0051 tertulis RAKIJO pada dasarnya adalah satu orang yang sama;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Senin, tanggal 1 Agustus 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rita Ariana, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera pengganti

H a k i m,

Rita Ariana, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 25.000,00
5. Penggandaan	Rp. 15.000,00
6. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
7. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)